



PUTUSAN

Nomor 1444/Pdt.G/2015/PA. Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan jongaya, Kecamatan tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah sebagai berikut :

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang dibuat dan ditanda tangani oleh penggugat tertanggal Makassar, 20 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 20 Agustus 2015 dalam register perkara Nomor : 1444/Pdt.G/2015/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2015/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 06 Februari 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/005/IX/1997 tanggal 22 September 1997,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Kelurahan jongaya Kecamatan tamalate Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 tahun 6 bulan /pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta tidak dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 23 Agustus 1997.
 - b. ANAK, lahir tanggal 03 September 1999.
 - c. ANAK, lahir tanggal 05 September 2001.
 - d. ANAK, lahir tanggal 07 November 2007.
4. Bahwa bermula sejak awal Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui atas pengakuan Tergugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak tanggal akhir Juli 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2015/PA.Mks



Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap, kemudian Ketua Majelis memerintahkan mereka untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor 1444/Pdt.G/2015/PA Mks. bertanggal 14 September 2015, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 21 September 2015.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 20 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor : 1444/Pdt.G/2015/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat tidak datang mengajukan jawaban.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat dan tergugat diberi kesempatan mengajukan pembuktian, namun tergugat tidak mengajukan sedang penggugat mengajukan berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Alat Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/005/IX/1997 tanggal 22 September 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

II. Saksi-Saksi.

1. SAKSI, Umur 76 tahun, Agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Titie Herawaty sedang tergugat bernama Abdullah, penggugat dan tergugat adalah suami isteri.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada Tahun 1997 di Makassar.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri kurang lebih 18 tahun, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2015 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan tergugat pencemburu tanpa alasan yang jelas dan penyebab lain tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan penggugat juga sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi 2 bulan yang lalu, karena tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

2. SAKSI, Umur 46 tahun, Agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena bertetangga namanya Tetie Herawati dan tergugat bernama Abdullah Amrat, penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Makassar pada tahun 1997.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 18 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang dalam asuhan penggugat
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak 2 bulan yang lalu karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat mempunyai wanita idaman lain (wil) dan penyebablain tergugat pencemburu buta.
- Bahwa penggugat sering curhat kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 bulan yang lalu tepatnya bulan Juni 2015 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tua.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pemohon dan termohon telah dimediasi agar tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil, sesuai laporan mediator **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**, tanggal 21 September 2015.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dimaksimalkan pula oleh majelis hakim di depan persidangan agar penggugat dan tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan lagi.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 21 September 2015 menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil dengan demikian proses perkara ini akan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui atas pengakuan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak datang mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Pertama* : Apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi?.
- Kedua* : Apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa sebelum pokok masalah dibahas lebih lanjut, yang lebih dahulu harus dikaji adalah keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat, hal itu penting diketahui karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu penggugat mengajukan bukti surat kode " P " yang didukung dengan pengakuan tergugat, hal itu membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 1997 di Kota Makassar.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan sebab sebab perselisihan dan pertengkaran terutama yang dimaksud dalam pokok masalah, penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 06 Februari 1997 dan tercatat di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara mereka karena tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain yang diketahui atas pengakuan tergugat;
- Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak tanggal akhir Juli 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, dan keterangan keterangan telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian kesaksian tersebut patut dinyatakan sah sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg dan dalil dalil pemohon harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan untuk itu maka secara hukum dengan sendirinya seluruh dalil dalil penggugat tersebut dianggap diakui secara tidak langsung oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di muka, majelis hakim menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcohan secara terus menerus yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juli Tahun 2015 sampai sekarang dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, anak dibawah penguasaan dan pemeliharaan penggugat;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, ternyata persoalan yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat bukanlah sesuatu yang lazim dan patut dianggap remeh, melainkan merupakan masalah yang sangat hakiki dan kompleks, yang berkaitan langsung dengan tekanan psikis dan berakibat runtuhnya sendi sendi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa perkawinan yang sejatinya adalah sebagai sumber kebahagiaan dan kedamaian guna melahirkan keturunan yang berbudi baik dan berakhlak mulia, tetapi perkawinan penggugat dan tergugat justru telah menjadi sumber malapetaka yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mencermati muatan dan kriteria perselisihan serta prediksi mudharat yang akan ditimbulkan ke depan, majelis patut meyakini bahwa perceraian adalah satu satunya solusi terbaik terhadap rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa apabila beban bathin penggugat dan tergugat dibiarkan terus tanpa penyelesaian secara hukum, dikhawatirkan akan berdampak lebih luas dan semakin berat bagi kedua belah pihak, sehingga tidak mampu lagi diatasi baik oleh pemohon maupun termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi itulah tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, menurut majelis hakim bahwa beban bathin antara penggugat dan tergugat kini benar benar telah pecah/broken marriage dan tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, maka majelis berpendapat dengan kesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan pemohon untuk dikabulkan sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa apabila fakta fakta hukum dalam persoalan ini diarahkan pada kaidah hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau sebaliknya ketentuan hukum itu disesuaikan dengan fakta fakta tersebut, maka petitum primer pemohon sebagaimana dimaksud di dalam angka 1 dan 2, *telah cukup beralasan hukum, dan dinyatakan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat Dharmawati binti Hamid*

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2015/PA.Mks



setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan dan segala peraturan perundang undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tamalate, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2015/PA.Mks



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1436 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan., S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Maddatuang** masing masing sebagai hakim anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. St. Hajar S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan., S.H., M.H.

Drs. H. M. Anas Malik, S.H. M.H.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Hj. St. Hajar S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)